

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman bahasa, budaya, dan juga karya seninya. Seni dan budaya merupakan salah satu kekayaan intelektual yang harus dilindungi, dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi adanya permasalahan atau sengketa terhadap Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah Hak Cipta. Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Hak cipta berbeda dengan Hak paten dan Hak merek, karena Hak cipta tetap mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus mencatatkan ciptaan nya asalkan suatu ciptaan tersebut sudah dapat dilihat, didengarkan, dan juga sudah dapat dibaca. Tetapi apabila hak cipta tersebut di catatkan, dapat menguntungkan bagi seseorang yang namanya telah tercatat atas suatu ciptaan tersebut karena dianggap sebagai pencipta (sistem sentralisasi) dan dapat memudahkan jika terjadi sengketa¹. Menurut Gatot Soepramono, seseorang menciptakan suatu karya ciptaan selain untuk konsumsi pribadi dan pada umumnya juga diperbanyak untuk dapat dikonsumsi publik. Sebuah hasil karya cipta dapat diperbanyak oleh orang lain dikarenakan orang yang menciptakan

¹ Jannah Maya, "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia", Jurnal Advokasi, vol. 6, No. 2, 2018, hal. 57-58

suatu karya cipta tersebut kemampuannya terbatas oleh karena itu tidak dapat dikerjakan sendiridalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat².

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUHC Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup kecuali setelah pencipta meninggal dunia dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 8 UUHC. Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah lagu, suatu karya lagu atau musik merupakan ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau syair, aransemen dan lirik. Dan merupakan suatu karya cipta yang dapat memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap para penikmat lagu atau musik dengan cara mendengarkan alunan nada karya tersebut.³

Sering terjadi sengketa mengenai hak cipta sebuah lagu yang telah di catatkan, permasalahan tersebut biasanya terjadi karena seseorang mencatatkan suatu karya lagu untuk mendapatkan hak cipta atau bisa disebut sebagai pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Salah satu kasus sengketa Hak Cipta sebuah lagu pada kasus PT. Sumber Tani Agung dan Johannes Diodemus Masfin Sitepu atas Lagu Mars

² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 1

³ Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 55

STA. Dimana, PT. Sumber Tani Agung pada pertengahan tahun 2012 memanggil pihak HRD meminta untuk dibuatkan lagu sebagai identitas perusahaan dengan berpedoman kepada visi misi milik perusahaan. Dan terbentuklah team yang berisi 3 orang, yaitu Seorang HRD, Seorang Personal Advisor dan Johannes Diodemus sebagai Staff GAL di PT.STA dengan Surat Keputusan dan juga memorendum No. 091/STA/VII/2012 tanggal 18 juli 2012 yang berisikan perintah pembuatan lagu mars perusahaan PT. Sumber Tani Agung. Pada tanggal 31 Januari 2015 Johannes Diodemus Masfin Sitepu telah berhenti dari perusahaan dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Tani Agung Lagu Mars perusahaan tersebut telah di catatkan dan tercatat dalam surat penciptaan. PT. Sumber Tani Agung merasa dirugikan karena Johannes Diodemus Masfin Sitepu mengirim somasi yang berisikan bahwa Johannes Diodemus Masfin Sitepu merasa dirugikan karena PT. Sumber Tani Agung melakukan pelanggaran hak cipta dalam menggunakan lagu mars perusahaan tersebut yang telah di catatkan oleh Johannes Diodemus Masfin Sitepu yang merupakan pencipta dan juga pemegang hak cipta sebagaimana namanya telah tercatat dalam surat penciptaan tersebut tanpa seizin Johannes Diodemus Masfin Sitepu.

PT. Sumber Tani Agung mengajukan gugatan pembatalan surat pencatatan hak cipta lagu mars PT. STA ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 12 November 2018 dengan Register **Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN** Niaga Mdn dengan putusan Hakim yang mengabulkan pembatalan Surat Pencatatan Ciptaan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq.Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor dan Tanggal Permohonan EC00201816484, 29 Juni 2018 tercatat dalam Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000110690 atas nama Johannes Diodemus Masfin Sitepu atau disebut Tergugat dan menyatakan bahwa PT.

Sumber Tani Agung merupakan pencipta lagu mars STA⁴. Dikarenakan pihak Johannes Diodemus Masfin Sitepu atau Tergugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka pihak Johannes Diodemus Masfin Sitepu mengajukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung dengan register **Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020**. Tetapi putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pihak Johannes Diodemus Masfin Sitepu yang disebut sebagai pemohon kasasi⁵.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kezaliman yang haram hukumnya dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta untuk dijadikan pedoman mengenai pembajakan Hak Cipta bagi umat islam dan para pihak yang memerlukannya. Hak Cipta merupakan lingkup huquq maliyyah yang harus mendapatkan perlindungan hukum (mashun) seperti harta kekayaan, dan Hak Cipta yang dilindungi yaitu Hak Cipta yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hak Cipta dapat diadakan objek akad, yairu akad mu'awadhah (pertukaran, komersial) dan akad tabarru'at (non-komersial) dan juga dapat diwakafkan dan diwarisi. (Dalam Al-Qur'an surat as-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

⁴ Pengadilan Niaga Medan, "Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Mdn, hal 45

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020, hal 10

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;”⁶

Pada penelitian ini penulis memiliki beberapa referensi jurnal maupun penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penulisan proposal skripsi yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Yulio Abdul Syafik dari Universitas Padjadjaran yang membahas mengenai Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Musisi Indonesia. Pada penelitian tersebut dilatar belakangi oleh beberapa tempat karaoke yang tidak membayar royalti kepada para musisi yang lagunya digunakan ditempat karaoke tersebut. Adapun focus pada penelitian Yulio lebih cenderung ke arah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pemegang hak cipta untuk melindungi karyanya dari pelanggaran hak cipta.

Selain Yulio Abdul Syafik, ada juga penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai pemain organ tunggal didaerah Sragen yang menggunakan lagu ciptaan karya orang lain secara komersial tanpa seijin pencipta atau pemilik hak cipta atas lagu yang ditulis oleh Muhammad Yanuari Eko Wijatmoko dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun *focus* pada penelitian skripsi tersebut mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta dan pemanfaatan lagu secara komersial oleh pemain organ tunggal di kabupaten Sragen.

Kedua penelitian skripsi terdahulu tidak jauh berbeda, hanya saja fokus pada objek yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama yaitu perlindungan hukum atas suatu karya cipta.

⁶ *Republika Online, “Inilah Hukum Tentang Hak Cipta Dalam Islam”*

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam> diakses pada tanggal 29 Juli

Selanjutnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam pembatalan hak cipta atas suatu lagu dan juga akibat hukum terhadap para pihak.

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBATALAN HAK CIPTA LAGU MARS STA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam pembatalan hak cipta atas lagu Mars STA berdasarkan Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak dalam kasus pembatalan hak cipta lagu Mars STA?
3. Bagaimana pandangan dalam islam terhadap pembatalan hak cipta lagu Mars STA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutus pembatalan hak cipta pada putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020.
2. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum terhadap para pihak dalam kasus pembatalan lagu Mars STA tersebut.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pembatalan hak cipta lagu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi terkait pembatalan hak cipta kepada para akademisi, mahasiswa, dan serta masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menyelesaikan sengketa pembatalan hak cipta.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan kepentingan penelitian, dapat dirumuskan beberapa definisi konseptual sebagai berikut:

- 1) Pembatalan dalam KBBI memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembatalan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pembatalan berarti proses, cara, dan perbuatan membatalkan.
- 2) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Lagu dalam KBBI merupakan ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya)

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atas permasalahan yang sedang diteliti dan menjelaskannya dengan rinci.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer:

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Putusan PN Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Mdn
- Putusan MA Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

- Jurnal Hukum
- Buku Hukum

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang melengkapi penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

- Kamus Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang tersedia dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku cetak, *e-book* dan berbagai artikel jurnal serta berita yang relevan dan tersedia secara online. alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian diketik dan disimpan dalam file-file di komputer dan catatan tertulis.⁷

4) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis datanya, yaitu merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan cara menjelaskan secara rinci dalam menganalisisnya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai teori atau doktrin ilmu hukum yang relevan dengan topik dan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai rumusan masalah terkait pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan Hak Cipta Lagu Mars PT. STA dengan Johannes Diodemus Masfin Sitepu. Dan akibat hukum pada para pihak atas kasus tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini merupakan bab pembahasan agama, dimana penulis menjelaskan mengenai pandangan nya melalui sudut pandang agama islam terhadap Pembatalan Lagu Mars tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terdiri atas subbab kesimpulan dan subbab saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional berasal dari kajian penyusun skripsi sebagaimana tertuang pada pembahasan ilmu dan juga pembahasan agama. Selanjutnya, bagian saran merupakan hasil dari rekomendasi perbaikan, jika tidak memiliki saran perbaikan maka subbab saran ini dapat ditiadakan.